



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pesantren merupakan lembaga keagamaan *rahmatan lil'alam* yang melahirkan manusia yang berakhlak mulia dan cinta tanah air berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pengembangan pesantren membutuhkan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pesantren yang *rahmatan lil'alam*, membentuk individu yang berakhlak mulia dan cinta tanah air, dengan menjalankan fungsi Pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa dalam rangka pengembangan Pesantren untuk melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, perlu mengatur fasilitasi pengembangan Pesantren oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pengembangan Pesantren adalah perbuatan memperbaiki Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
6. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah.
7. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama islam di Pesantren.
9. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyik, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Fasilitasi Pengembangan Pesantren dimaksudkan untuk mendukung Pengembangan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Fasilitasi Pengembangan Pesantren bertujuan:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama;
- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat; dan
- d. mengembangkan Pesantren yang mandiri dan berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Fasilitasi Pengembangan Pesantren meliputi:

- a. kewenangan;
- b. fasilitasi pengembangan;
- c. pengelolaan data dan informasi;
- d. pendanaan;
- e. kerjasama dan kemitraan;
- f. monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan;

- b. memfasilitasi masjid atau mushala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan;
- c. pembiayaan majelis masyayikh/dewan masyayikh;
- d. memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan; dan
- e. memberikan dukungan dan Fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.

BAB III FASILITASI PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Fasilitasi Pengembangan Pesantren diberikan kepada Pesantren yang sudah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah memfasilitasi Pengembangan Pcsantren dalam menyelenggarakan fungsi:
 - a. pendidikan;
 - b. dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Fungsi Pendidikan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan Pesantren sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. beasiswa Santri;
 - c. beasiswa Kiai, tenaga pendidik, kependidikan dan/atau pengelola Pesantren; dan
 - d. pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada majelis masyayikh dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi Pendidikan Pesantren.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Fungsi Dakwah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan.
- (2) Bentuk dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemberdayaan Santri dan/atau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
 - b. penugasan alumni Pesantren sebagai pembimbing muatan lokal keagamaan dan/atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar; dan/atau
 - c. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Daerah dan kultur Pesantren.
- (3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;

- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
- i. pengembangan program lainnya.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dan Fasilitas ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. pendanaan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. pelatihan keterampilan; dan/atau
 - e. peningkatan kesehatan.

Pasal 13

- (1) Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah terhadap Pengembangan Pesantren diberikan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren.
- (2) Tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan aspek kemampuan pendanaan, ketersediaan sarana prasarana dasar Pesantren, dan aspek lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah penilaian tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Tim Fasilitas Pengembangan

Pasal 14

- (1) Bupati dapat membentuk tim Fasilitas Pengembangan Pesantren.
- (2) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama;
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - d. Anggota : Perangkat Daerah teknis terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, fungsi dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 15

- (1) Bupati mengembangkan sistem informasi dan manajemen untuk mengelola data dan informasi Pesantren.
- (2) Sistem informasi dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dengan pengelolaan data dan informasi oleh tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (3) Data dan informasi hasil pengelolaan digunakan untuk Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17

Dukungan dan Fasilitasi Pengembangan Pesantren diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintahan Pusat dan Pesantren dalam meningkatkan peran dan mutu Pesantren.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. olimpiade;
 - b. bantuan pendanaan;
 - c. penyediaan infrastruktur penunjang;
 - d. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
 - e. bentuk kerja sama lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dengan pihak ketiga untuk Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan laporan dan/atau masukan kepada Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Peran serta dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan dan/atau organisasi masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Maret 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (8-65/2023)



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP 197604171999032007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi Pesantren tersebut membutuhkan sumber daya yang besar, yang tidak dimiliki oleh Pesantren. Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat mendasar dalam pengembangan dan pemberdayaan Pesantren, baik dalam bentuk kebijakan regulasi maupun kebijakan infrastruktur. Pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan keagamaan mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam, dan juga menyebarkan ilmu kebangsaan yang menuntun cinta tanah air serta ilmu pemasyarakatan yang mengajarkan pemberdayaan masyarakat dengan inovasinya.

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan memberikan dukungan dan Fasilitasi Pengembangan Pesantren, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan diamanatkan pula oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan berdasarkan asas ketuhanan yang maha esa, kebangsaan, kemandirian, keberdayaan, kemaslahatan, multikultural, profesionalitas, akuntabilitas, keberlanjutan, dan kepastian hukum. Peraturan Daerah ini dalam rangka untuk mendukung Pengembangan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Perkembangan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Karanganyar saat ini memerlukan dukungan regulasi di tingkat Daerah, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kabupaten Karanganyar.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan, Fasilitasi Pengembangan, pengelolaan data dan informasi, pendanaan, Kerjasama dan kemitraan, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan, dan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “majelis masyayikh” adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan dewan masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan Pesantren.

Yang dimaksud dengan “dewan masyayikh” adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi pendidikan” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk pengembangan pendidikan Pesantren jalur pendidikan formal dan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian dari satu sistem pendidikan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi dakwah” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk pengembangan kegiatan dakwah yang berorientasi pada terwujudnya *Islam rahmatan lil’alamin*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi pemberdayaan masyarakat” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk pengembangan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat dalam bentuk kegiatan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia Pesantren yang mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan di masyarakat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aspek lainnya” adalah prestasi Pesantren, kesetiakawanan sosial dan peran serta Pesantren dalam pembangunan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bentuk kerjasama lainnya” adalah kerjasama dalam bentuk pendampingan, kolaborasi, pemberdayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah jalinan hubungan baik atau kesetiakawanan dalam ikut serta mengabdikan dalam memberikan Fasilitas Pengembangan Pesantren.

Kemitraan dilakukan dengan dunia usaha dalam memanfaatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha (*corporate social responsibility*).

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas